



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SILIWANGI, DESA MEKARSARI DAN DESA SIMPANG NIBUNG KECAMATAN PELAWAN SINGKUT, DESA LUBUK RESAM HILIR, DESA MOENTI, DESA MUARA MANSO, DESA DEMANG, DESA PEMUNCAK DAN DESA TAMBANG TINGGI KECAMATAN LIMUN, DESA BARU KECAMATAN SAROLANGUN, DESA MUARALATI, DESA SUKA JADI DAN DESA TELUK MANCUR KECAMATAN BATHIN VIII, DESA MENTAWAK ULU KECAMATAN AIR HITAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa pertimbangan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);
3. Undang - undang Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 2002 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3925)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyelesaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 45 Seri D Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SILIWANGI, DESA MEKARSARI DAN DESA SIMPANG NIBUNG KECAMATAN PELAWAN SINGKUT, DESA LUBUK RESAM HILIR, DESA MOENTI, DESA MUARA MANSO DESA DEMANG, DESA PEMUNCAK DAN DESA TAMBANG TINGGI KECAMATAN LIMUN, DESA BARU KECAMATAN SAROLANGUN, DESA MUARALATI, DESA SUKAJADI DAN DESA TELUK MANCUR KECAMATAN BATHIN VIII, DESA MENTAWAK ULU KECAMATAN AIR HITAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Kabupaten;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diwilayah Desa yang telah ada;
11. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah Desa yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA BARU
Bagian Pertama
Tujuan dan Dasar Pembentukan Desa Baru
Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa Baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat Desa sesuai dengan tingkat perkembangan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Desa Baru merupakan Pemekaran Desa yang telah ada di dalam wilayah Desa yang meliputi :
 - a. Desa Siliwangi merupakan Pemekaran dari Desa Payo Lebar Kecamatan Pelawan Singkut;
 - b. Desa Mekarsari merupakan Pemekaran dari Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan Singkut;
 - c. Desa Simpang Nibung merupakan Pemekaran dari Desa Sungai Gedang Kecamatan Pelawan Singkut;
 - d. Desa Lubuk Resam Hilir merupakan Pemekaran dari Desa Lubuk Resam Kecamatan Limun;
 - e. Desa Moenti merupakan Pemekaran dari Desa Temenggung Kecamatan Limun;
 - f. Desa Muara Mansao merupakan Pemekaran dari desa Ranggo kecamatan Limun;
 - g. Desa Demang merupakan Pemekaran dari Desa Panca Karya Kecamatan Limun;
 - h. Desa Pemuncak dan Desa Tambang Tinggi merupakan pemekaran Desa Kampung Tujuh;
 - i. Desa Baru merupakan Pemekaran dari Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun;
 - j. Desa Muara Lati merupakan pemekaran Desa Tanjung Gagak Kecamatan Bathin VIII;
 - k. Desa Sukajadi merupakan pemekaran Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII;
 - l. Desa Teluk Mancur merupakan pemekaran Desa Pinarun Kecamatan Bathin VIII;
 - m. Desa Mentawak Ulu merupakan pemekaran dari Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam.

Bagian Kedua
Pasal 3

- (1) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) poin a s.d poin ^{pn)}p adalah merupakan Pemekaran dari Desa yang ada menjadi Desa Baru, Pembentukan Desa Siliwangi, Desa Mekar Sari Dan Desa Simpang Nibung Kecamatan Pelawan Singkut, Desa Lubuk Resam Hilir, Desa Moenti, Desa Muara Mansao Dan Desa Demang, Desa Pemuncak dan Desa Tambang Tinggi Kecamatan Limun, Desa Baru Kecamatan Sarolangun Desa Muaralati, Desa Suka Jadi Dan Desa Teluk Mancur Kecamatan Bathin VIII, Desa Mentawak Ulu Kecamatan Air Hitam.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Siliwangi 694 KK = 2.613 jiwa dengan luas wilayah 14,25 km² dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Desa Payo lebar.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Desa Sungai Gedang.

- c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Bukit Tigo dan Desa Sungai Gedang.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Nibung.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Siliwangi maka jumlah penduduk Desa Payo Lebar dari 1.716 KK = 7.071 jiwa menjadi 1.032 KK = 4.458 jiwa dan luas wilayah dari 31,58 km² menjadi 17,32 km².
 - (4) Jumlah Penduduk Desa Mekarsari 493 KK = 1.729 jiwa dengan luas wilayah 18 km² dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Desa Lubuk Sepuh.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Desa Pematang Kolim.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Pematang Kolim.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Nibung.
 - (5) Dengan dibentuknya Desa Mekarsari maka jumlah penduduk Desa Pematang Kolim dari 1.129 KK = 4.311 jiwa menjadi 636 KK = 2585 jiwa dan luas wilayah dari 34 km² menjadi 16 km²
 - (6) Jumlah penduduk Desa Simpang Nibung 411 KK = 1.754 jiwa dengan luas wilayah 31,03 km² dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Desa Sungai Gedang
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan
 - (7) Dengan dibentuknya Desa Simpang Nibung maka jumlah penduduk Desa Sungai Gedang dari 814 KK = 3.418 jiwa menjadi 403 KK = 1.664 jiwa dan luas wilayah dari 45,28 km² menjadi 14,25 km².
 - (8) Jumlah penduduk Desa Lubuk Resam Ilir 345 KK = 1.535 jiwa dengan luas wilayah 28 km² dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Desa Lubuk Resam
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Desa Pulau Pandan
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Lubuk Resam
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Penengah
 - (9) Dengan dibentuknya Desa Lubuk Resam Hilir maka jumlah penduduk Desa Lubuk Resam dari 1.092 KK = 4.563 jiwa menjadi 747 KK = 3028 jiwa dan luas wilayah dari 92 km² menjadi 64 km².
 - (10) Jumlah penduduk Desa Moenti 300 KK = 1.502 jiwa dengan luas wilayah 70 km² dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Desa Teluk Tigo
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Desa Tanjung Raden
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Ranggo
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Temenggung
 - (11) Dengan dibentuknya Desa Moenti maka jumlah penduduk Desa Temenggung dari 535 KK = 2.677 jiwa menjadi 235 KK = 1.175 jiwa dan luas wilayah dari 130 km² menjadi 60 km²
 - (12) Jumlah penduduk Desa Muara Mansao 312 KK = 1.487 Jiwa dengan luas wilayah 40 Km² dengan batas – batas
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Desa Temenggung
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Desa Panca Karya / Tanjung Raden

- c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Panca Karya
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Moenti / Temenggung
- (13) Dengan dibentuknya Desa Muara Mansao maka jumlah penduduk Desa Ranggo dari 828 KK = 3.779 jiwa menjadi 516 KK = 2.229 jiwa dan luas wilayah dari 104 km² menjadi 64 km²
- (14) Jumlah penduduk Desa Demang 297 KK = 1.501 Jiwa dengan luas wilayah 75Km² dengan batas – batas
- a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Desa Ranggo
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Desa Tanjung Raden
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Panca Karya
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Ranggo
- (15) Dengan dibentuknya Desa Demang maka jumlah penduduk Desa Panca Karya dari 606 KK = 3.007 jiwa menjadi 309 KK = 1.506 jiwa dan luas wilayah dari 165 km² menjadi 90 km²
- (16) Jumlah penduduk Desa pemuncak 298 KK = 1492 jiwa dengan luas wilayah 54 Km² dengan batas – batas
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Baung
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Temenggung
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kampung Tujuh
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan desa Teluk Tigo
- (17) Jumlah penduduk Desa Tambang Tinggi 294 KK = 1481 jiwa dengan luas wilayah 288 KK dengan batas – batas
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Gagak
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan desa Panca Karya
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Kec. Batang Asai
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kampung Tujuh
- (18) Dengan dibentuknya Desa Pemuncak dan Desa Tambang Tinggi, maka jumlah penduduk Desa Kampung Tujuh dari 898 KK = 4479 jiwa menjadi 302 KK = 1506 jiwa dan luas wilayah dari 429 Km² menjadi 87 Km².
- (19) Jumlah penduduk Desa Baru 305 KK = 1.015 Jiwa dengan luas wilayah 9,325 Km² dengan batas – batas
- a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Desa Sungai Baung.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Desa Lubuk Resam.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Tinting.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Panti.
- (20) Dengan dibentuknya Desa Baru maka jumlah penduduk Desa Sungai Baung dari 597 KK = 3.263 jiwa menjadi 292 KK = 2248 jiwa dan luas wilayah dari 34 km² menjadi 23,675 km²
- (21) Jumlah penduduk Desa Muara Lati 243 KK = 1.205 Jiwa dengan luas wilayah 10 Km² dengan batas – batas
- a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Desa Rantau Gedang
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Desa Lantak Seribu Kab. Merangin
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Tanjung Gagak
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Rantau Gedang

- (22) Dengan dibentuknya Desa Muara Lati maka jumlah penduduk Desa Tanjung Gagak dari 486 KK = 2.742 jiwa menjadi 243 KK = 1.537 jiwa dan luas wilayah dari 31 km² menjadi 21 km²
- (23) Jumlah penduduk Desa Sukajadi 239 KK = 848 jiwa dengan luas wilayah 2,5 km² dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Lintang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera
 - Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung
- (24) Dengan dibentuknya Desa Sukajadi maka jumlah penduduk Desa Tanjung dari 1.245 KK = 4.917 jiwa menjadi 1.006 KK = 4.069 jiwa dan luas wilayah dari 80 km² menjadi 77,5 km²
- (25) Jumlah penduduk Desa Teluk Mancur 226 KK = 1.122 Jiwa dengan luas wilayah 15 Km² dengan batas – batas
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kab. Merangin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Resam
 - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Penarun
 - Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Melako
- (26) Dengan dibentuknya Desa Teluk Mancur maka jumlah penduduk Desa Penarun dari 526 KK = 2.422 jiwa menjadi 300 KK = 1.300 jiwa dan luas wilayah dari 44 km² menjadi 29 km²
- (27) Jumlah penduduk Desa Mentawak Ulu 500 KK = 2.675 Jiwa dengan luas wilayah 12 Km² dengan batas – batas
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Mentawak Baru
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Jelatang Kab. Merangin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Jelatang Kab. Merangin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pangkal Bulian
- (28) Dengan dibentuknya Desa Metawak Ulu maka jumlah penduduk Desa Metawak Baru dari 1.050 KK = 5.363 jiwa menjadi 550 KK = 2.688 jiwa dan luas wilayah dari 25 km² menjadi 13 km²

Pasal 4

Batas Wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 secara definitif akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Peta wilayah desa induk dan Desa Pemekaran seperti tertera dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Bagian Ketiga Kekayaan dan Sumber Pendapatan

Pasal 6

Dengan ditetapkannya status Dusun Banten Sari dan Malang Kesuma, Dusun Sindangsari, Lubuk Sari dan Sukarame, Dusun Simpang Nibung, Sungai Kunyit, Sungai Serut dan Telekom Kecamatan Pelawan Singkut, Dusun Renah dan Tanjung Jati, Dusun Muara Kutur, Sungai Benteng dan Tebing Tinggi, Dusun Muara Mansao dan Rantau Alai, Dusun Baru dan Pondok, Dusun Benso dan Dusun Sungai Daup, Dusun Pulau Teluk, Dusun Karang Jering dan Dusun Mangkua Kecamatan Limun, Dusun Kampung Baru Kecamatan Sarolangun, Dusun Muara Lati, Dusun Sukajadi, Dusun Teluk Mancur Kecamatan Bathin VIII, Dusun

Sumber Mukti, Sumber Agung dan Sumber Rejo Kecamatan Air Hitam Pasal 2 ayat (2) menjadi Desa Baru Kewenangan Dusun / gabungan Dusun sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik Dusun Banten Sari dan Malang Kesuma, Dusun Sendangsari, Lubuksari dan Sukarame, Dusun Simpang Nibung, Sungai Kunyit, Sungai Serut dan Telekom Kecamatan Pelawan Singkut, Dusun Renah dan Tanjung Jati, Dusun Muara Kutur, Sungai Benteng dan Tebing Tinggi, Dusun Muara Mansao dan Rantau Alai, Dusun Baru dan Pondok, Dusun Benso dan Dusun Sungai Daup, Dusun Pulau Teluk, Dusun Karang Jering dan Dusun Mangkua Kecamatan Limun, Dusun Kampung Baru Kecamatan Sarolangun, Dusun Muara Lati, Dusun Sukajadi, Dusun Teluk Mancur Kecamatan Bathin VIII, Dusun Sumber Mukti, Sumber Agung dan Sumber Rejo Kecamatan Air Hitam menjadi milik Pemerintah Desa masing – masing.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB III

PENGANGKATAN KEPALA DUSUN MENJADI KEPALA DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun yang mendapat dukungan dari masyarakat dapat diangkat menjadi Pejabat Sementara Kepala Desa melalui proses usulan dari Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Masa jabatan Pejabat sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan atau setelah dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Desa Siliwangi, Desa Mekarsari Dan Desa Simpang Nibung Kecamatan Pelawan Singkut, Desa Lubuk Resam Hilir, Desa Lubuk Resam Hulu, Desa Moenti, Desa Muara Mansao Dan Desa Demang, Desa Pemuncak dan Desa Tambang Tinggi Kecamatan Limun, Desa Baru Kecamatan Sarolangun Desa Muaralati, Desa Suka Jadi Dan Desa Teluk Mancur Kecamatan Bathin VIII, Desa Mentawak Ulu Kecamatan Air Hitam maka sesegera mungkin pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang diambil dari keanggotaan BPD dan pergantian antar waktu Desa Induk disesuaikan dengan jumlah penduduk Desa masing – masing.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa yang ada dan berlaku bagi Desa Induk (Desa Payo Lebar, Desa Pematang Kolim, Desa Sungai Gedang, Desa Lubuk Resam, Desa Temenggung, Desa Ranggo, Desa Panca Karya, Desa Sungai Baung, Desa Tanjung Gagak, Desa Tanjung, Desa Penarun, dan Desa Mentawak Baru) tetap berlaku bagi Desa Pemekaran (Desa Siliwangi, Desa Mekar Sari, Desa Simpang Nibung, Desa Lubuk Resam Hilir, Desa Moenti, Desa Muara Mansao, Desa Demang, Desa Pemuncak dan Desa Tambang Tinggi, Desa Baru, Desa Muara Lati, Desa Sukajadi, Desa

Teluk Mancur dan Desa Mentawak Ulu) sepanjang belum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Desa masing – masing yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 September 2006



[Signature]
BUPATI SAROLANGUN

[Signature]
H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

[Signature]

Drs. ABD. ZAKI, M.Si
Pembina TK. I NIP. 430 008 999

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006
NOMOR02.....SERIE..... NOMOR...01.....

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 02 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SILIWANGI, DESA MEKARSARI DAN DESA SIMPANG NIBUNG KECAMATAN PELAWAN SINGKUT, DESA LUBUK RESAM HILIR, DESA MOENTI, DESA MUARA MANSO, DESA DEMANG, DESA PEMUNCAK DAN DESA TAMBANG TINGGI KECAMATAN LIMUN, DESA BARU KECAMATAN SAROLANGUN, DESA MUARALATI, DESA SUKA JADI DAN DESA TELUK MANCUR KECAMATAN BATHIN VIII, DESA MENTAWAK ULU KECAMATAN AIR HITAM

I. Penjelasan umum.

Peraturan Daerah ini disebut peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Desa - desa dalam Kabupaten Sarolangun. Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya pasal 200 ayat (2) bebunyi Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa dengan memperhatikan asal - usulnya atas prakarsa masyarakat.

Bahwa pembentukan Desa - desa dalam Kabupaten Sarolangun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan, kemajuan terhadap Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dapat diadakan pembentukan Desa - desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas